



**PUTUSAN**

Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun (14 Desember 1976), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 36 tahun (14 Agustus 1983), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 04 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Termohon pada tanggal 03 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari bukti kutipan Akta Nikah Nomor 050/02/III/2009 tertanggal 3 Juli 2009 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kerinci.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Anak**, umur 7 Tahun;

*Hal. 1. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tahun 2013 Pemohon tinggal di tempat Dinas/bekerja di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jarak Kira-kira 15 km Transportasi menggunakan Speedboat tidak bisa bolak balik setiap hari. Pemohon seminggu sekali pulang. Yaitu setiap Sabtu dan Minggu, hari Senin Pemohon kembali ke tempat Dinas/bekerja begitulah rutinitas setiap Minggu.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan Bahagia. Namun sejak tahun 2017 keadaan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tahun 2017 Pemohon pindah tugas ke Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau di ajak pindah tempat tugas ke puskesmas di kecamatan Mendahara Ulu/tidak mau tinggal bersama satu rumah di kecamatan Mendahara Ulu memilih tetap tinggal dengan orang tua nya,
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, mengajak pindah tempat tugas ke Muara Sabak tempat tugas Pemohon sekarang namun Termohon tetap tidak mau.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dimana sekarang Pemohon tinggal di Kecamatan XXX dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan XXX;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 2. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak. Berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapat izin perceraian dari atasan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990, dan dalam hal ini Pemohon telah mendapat izin perceraian dari atasan dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 730 Tahun 2019, Tentang *Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil*, yang dikeluarkan oleh Setda Tanjung Jabung Timur atas nama Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

*Hal. 3. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 050/02/III/2009, tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kerinci, yang bermeterai cukup serta di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P. dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan XXX, Kabupaten Kerinci lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Perawatan Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab atau alasan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dan saksi baru mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Pemohon

Hal. 4. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Muara Sabak atau sekitar bulan November 2019;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kecamatan XXX dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXX;
- Bahwa Pemohon hanya sesekali datang ke tempat tinggal Termohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah permohonan ini diajukan, saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon, dan saat itu saksi mendapat penjelasan dari Termohon bahwa Termohon tidak mau diajak pindah rumah, Termohon maunya biarlah Pemohon tetap tinggal di XXX dan Termohon tinggal di XXX, karena Pemohon bisa pulang setiap libur kerja ke rumah Termohon tanpa harus Termohon pindah rumah dan pindah tugas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sudah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kerinci;

Bahwa saksi adalah Sepupu Termohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan XXX pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon pulang ke rumah setiap sabtu, dan minggu sore Pemohon pergi lagi ke tempat kerja karena Pemohon saat itu bekerja di Simpang Kiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi satu tahun yang lalu saksi mendengar dari keluarga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah, namun keluarga saksi tidak cerita penyebabnya;

Hal. 5. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kebenaran informasi keluarga saksi tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkan dan menjelaskan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saat itu Pemohon masih bekerja di XXX, sedangkan Termohon di XXX, akan tetapi sekarang sudah pindah tugas dan tinggal di Kelurahan XXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun;
- Bahwa meskipun saksi tinggal di Kerinci, namun saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon sehingga mengenai masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi mendengar dari Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang

Hal. 6. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara langsung, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapat izin perceraian dari atasan, dan dalam hal ini Pemohon telah mendapat izin perceraian dari atasan dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 730 Tahun 2019, Tentang *Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil*, yang dikeluarkan oleh Setda Tanjung Jabung Timur atas nama Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Oktober 2019, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon

*Hal. 7. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau di ajak pindah tempat tugas ke puskesmas di Kecamatan Mendahara Ulu/tidak mau tinggal bersama satu rumah di Kecamatan Mendahara Ulu memilih tetap tinggal dengan orang tuanya. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, mengajak pindah tempat tugas ke Muara Sabak tempat tugas Pemohon sekarang namun Termohon tetap tidak mau. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dimana sekarang Pemohon tinggal di Kecamatan XXX dan Termohon tinggal di rumah orang tua nya di Kelurahan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Juli 2009 di Kecamatan XXX, Kabupaten Kerinci, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal

*Hal. 8. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang menurut saksi 1 sejak dua tahun yang lalu dan menurut saksi 2 lebih dari satu tahun yang lalu, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2009 di Kecamatan XXX, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena sejak dua tahun yang lalu Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun

Hal. 10. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 11. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingti Wibawanty, S.H.,M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Ttd.

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 640.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 736.000,00  
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 17 Desember 2019  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S. Ag., M. Sy.**

Hal. 13. Perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.MS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)